

Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

Abdul Jamil Sarifuddin¹, Iwan Erar Joesoef²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak: Penulisan Jurnal ini dilatarbelakangi karena adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst). PT. Pembangunan Perumahan yang telah melakukan Akuisi terhadap PT. Centurion Iman Perkasa mengajukan gugatan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rumusan masalah tesis ini yaitu apa dasar pertimbangan hakim menolak keberatan PT. Pembangunan Perumahan terhadap putusan KPPU pemberitahuan akuisisi perusahaan dan bagaimana pelaksanaan akuisisi perusahaan yang memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim menolak keberatan PT. Pembangunan Perumahan yaitu didasarkan pada pasal 28 dan pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010. Sedangkan pelaksanaan akuisisi perusahaan yang memberikan kepastian hukum yaitu menurut peneliti aturan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 masih memberikan ruang interpretasi yang luas yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari, sehingga menurut peneliti harus ada pembaharuan hukum dalam mengatur pengambilalihan atau akuisisi perusahaan yang tegas.

Kata Kunci: PT. Pembangunan Perumahan, Akuisisi, KPPU

Abstract: *The background for writing this journal is because of the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court (Decision Number 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst). PT. Housing Development which has made the Acquisition of PT. Centurion Iman Perkasa filed a lawsuit against the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The formulation of the problem of this thesis is what is the basis for the judge's consideration of rejecting PT. Housing Development regarding the KPPU's decision on the notification of company acquisitions and how the implementation of company acquisitions provides legal certainty. The research method used in writing this thesis is the normative juridical law research method. Based on these two problems, it can be concluded that the judge's consideration of rejecting PT. Housing development, namely based on Article 28 and Article 29 of law number 5 of 1999 and government regulation number 57 of 2010. Meanwhile, the implementation of company acquisitions that provide legal certainty, namely according to researchers the rules in law number 5 of 1999 and government regulation number 57 of 2010 still provide broad interpretation space which can lead to conflicts in the future, so according to researchers there must be legal renewal in regulating corporate takeovers or acquisitions that are firm.*

Keywords: *PT. Housing Development, Acquisition, KPPU*

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa disebut sebagai undang-undang anti monopoli, menyatakan bahwa Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok. dari pelaku usaha. Sedangkan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan dan menjelaskan Praktek Monopoli yaitu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan publik.⁸⁰⁷

807 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jadi apabila satu atau lebih pelaku usaha mengkonsentrasikan kekuatan ekonominya sehingga mampu menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa yang menjadi obyek usahanya, maka dari perbuatan tersebut memicu iklim persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan. Untuk kepentingan umum, maka para pelaku usaha tersebut menurut undang-undang anti monopoli telah melakukan praktek monopoli.⁸⁰⁸

Sementara itu, dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-Undang anti monopoli, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga kuasi yudisial yang memiliki kewenangan eksekutif terkait perkara persaingan usaha. Pasal 1 angka 18 menyebutkan yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU bukan pengadilan seperti pengadilan pajak yang jelas menangani Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) atau Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). KPPU memang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat luas, namun di dalam kewenangan yang luas tersebut terdapat upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan peradilan. KPPU merupakan organ khusus yang memiliki tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan dalam menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha, KPPU bukanlah pengadilan khusus persaingan usaha, sehingga KPPU tidak berwenang untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi, baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif.⁸⁰⁹

Penulisan Jurnal ini dilatarbelakangi karena adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst) yang mana, PT.

808 Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Dagang dan Korporasi*, (Yogyakarta: Nuansa Aulia, 2022), hlm.124.

809 Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (dalam teori dan praktek serta penerapan hukumnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.546.

Pembangunan Perumahan yang telah melakukan Akuisi terhadap PT. Centurion Iman Perkasa mengajukan gugatan karena keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah menjatuhkan Putusan KPPU Perkara No: 19/KPPU-M/2020, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 yang menyatakan bahwa PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menghukum PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah.

Selanjutnya, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk melakukan perlawanan terhadap putusan KPPU di atas mendaftarkan Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU pada hari Rabu Tanggal 3 Maret 2021 pada Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat.

Pasal 29 undang-undang anti monopoli sendiri berbunyi: (1) penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penuialannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. (2) ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adanya perbedaan interpretasi antara PT. Pembangunan Perumahan dengan KPPU dan Hakim membuat peneliti tertarik untuk meneliti putusan tersebut dalam penelitian tesis ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:⁸¹⁰

810 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
3. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
4. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Kemudian jika merujuk pada putusan dari majelis KPPU yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat, peneliti melihat ada perbedaan interpretasi dalam menafsirkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Karena itu dalam penulisan jurnal ini, penulis ingin mencari Apa Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Keberatan PT. Pembangunan Perumahan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan dan Bagaimana Pelaksanaan Akuisisi Perusahaan Yang Memberikan Kepastian Hukum.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang menganalisis putusan pengadilan terhadap suatu perkara. Istilah penelitian hukum normatif. Kata lain penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen.⁸¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu: (1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.⁸¹² (2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan melihat fakta materiil.⁸¹³ (3) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.⁸¹⁴

Untuk menyelesaikan persoalan hukum sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya, diperlukan sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum berupa: (1) Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang *autoritatif*. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam membuat undang-undang dan putusan hakim. (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa segala terbitan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan ulasan tentang keputusan pengadilan.

811 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

812 *Ibid*, hlm.139.

813 *Ibid*, hlm.158.

814 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.25.

C. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Keberatan PT. Pembangunan Perumahan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan hati-hati, baik, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸¹⁵

Hal yang telah diuraikan di atas mempunyai korelasi dengan apa yang akan peneliti bahas, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak keberatan PT. Pembangunan Perumahan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pemberitahuan Akuisisi Perusahaan. Selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum KPPU Memutus PT. Pembangunan Perumahan Bersalah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa PT. Pembangunan Perumahan wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT CPI karena gabungan nilai aset dan/atau nilai penjualan PT CPI dan Pemohon telah memenuhi batasan minimal nilai aset dan/atau nilai penjualan yang wajib diberitahukan kepada KPPU. Ini merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: (1) Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha, (2) Unsur Pengambilalihan Saham, (3) Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Yang Melebihi Nilai Tertentu.

2. Pertimbangan Hukum Keberatan PT. Pembangunan Perumahan Terhadap Putusan KPPU

(1) KPPU Tidak Mempertimbangkan Pendekatan *Rule of Reason*, Menurut PT. Pembangunan Perumahan, bahwa ketentuan

815 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dipahami dan diterapkan secara keseluruhan atau saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pada faktanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya menerapkan ketentuan Pasal 29 secara parsial (terpisah). (2) KPPU Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Dalam Menjatuhkan Putusan, Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT CPI 31 Desember 2019 dan 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Kurniawan Nomor: 00039/2.1000/AU.1/03/0912-1-1/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, nilai aset PT CPI sebelum pengambilalihan saham oleh Pemohon adalah sebesar Rp 306.413.134.002,-. (Tiga ratus enam miliar empat ratus tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu dua Rupiah).

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan PP No. 57 Tahun 2010 tentang tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Adapun putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu menolak permohonan PT. Pembangunan Perumahan, dengan kata lain hakim menguatkan putusan KPPU.

Jika dilihat dari permasalahan di atas mengenai duduk perkara, gugatan PT. Pembangunan Perumahan sebagai pemohon, pembelaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan dasar pertimbangan Hakim. Maka sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah mengenai interpretasi dalam menafsirkan aturan mengenai notifikasi (pemberitahuan). Pengambilalihan PT. Centurion Perkasa Iman oleh PT. Pembangunan Perumahan tidak diberitahukan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga KPPU beranggapan bahwa PT. Pembangunan Perumahan telah melakukan kesalahan

karna melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Atas dasar itu, KPPU kemudian menjatuhkan Putusan KPPU dalam perkara Nomor:19/KPPU-M/202, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 yang menyatakan bahwa PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menghukum PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah. Yang kemudian PT. Pembangunan Perumahan mengajukan gugatan karena keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut.

Padahal saat itu PT. Pembangunan Perumahan beralasan bahwa pengambilalihan PT. Centurion Perkasa Iman tidaklah perlu diberitahukan kepada KPPU, sebab akuisisi atau pengambilalihan perusahaan tersebut yang pertama tidak berpotensi terjadi monopoli, kemudian yang kedua pengambilalihan perusahaan tersebut tidak perlu diberitahukan kepada KPPU karna jika merujuk pada Pasal 28 dan 29 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/ atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. 2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Padahal jika merujuk pada penjelasan PT. Pembangunan Perumahan bahwa nilai aset dan nilai penjualan sebelum dan sesudah mengambil alih PT. Centurion

Perkasa Iman memang sudah melebihi apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Artinya, sebenarnya PT. Pembangunan Perumahan tidak perlu lagi untuk memberitahukan pengambilalihan perusahaan tersebut pada KPPU.

Analisis peneliti terhadap dasar pertimbangan hakim bukan bermaksud untuk mencari kesalahan hakim dalam memutus perkara, bukan juga mencari kesalahan PT. Pembangunan Perumahan. Tetapi lebih dari pada itu menurut peneliti bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 masih memberikan ruang interpretasi yang berbeda. Sehingga seharusnya perlu adanya pembaharuan hukum yang mengatur mengenai Penggabungan, Pengambilalihan, dan Peleburan Perusahaan.

4. Pelaksanaan Akuisisi Perusahaan Yang Memberikan Kepastian Hukum

Analisis dampak praktik akuisisi, mulai dari pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu. mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Praktek monopoli berkorelasi dengan pemusatan ekonomi baik pada sektor produksi maupun pemasaran dengan melihat dampaknya terhadap munculnya persaingan usaha tidak sehat dan kepentingan umum.⁸¹⁶

Akuisisi perusahaan mesti dianalisis dari berbagai aspek hukum. Aspek hukum perseroan terbatas agar tidak merugikan pemilik saham mayoritas, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.⁸¹⁷ Hukum memainkan peran sentral dalam akuisisi. Aturan hukum ini dimaksudkan untuk melindungi mereka yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak negatif dari suatu akuisisi. Pihak yang berpotensi dirugikan harus dilindungi kepentingannya.⁸¹⁸

Pengaturan akuisisi, khususnya dari perspektif persaingan usaha, hanya memberikan pengaturan yang bersifat umum dan abstrak, karena belum memberikan gambaran yang jelas mengenai akuisisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan hanya bersifat prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang

816 Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm.465.

817 *Ibid*, hlm.471.

818 *Ibid*, hlm.472.

antimonopoli atau Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan. Aspek persaingan usaha hanya dinyatakan secara umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa:

Pasal 28:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29:

1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 undang-undang antimonopoli secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melaporkan terjadinya merger paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Sedangkan Pasal 28 hanya menyebutkan bahwa pelaku usaha yang ingin melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan harus memastikan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁸¹⁹

819 Rahmat Hidayat, *Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan Komisi*

Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:

Pasal 5:

1. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Analisis terhadap praktik akuisisi hanya mungkin dilakukan secara normatif tekstual yang mengacu pada dampak atau akibat dari akuisisi atau pengambilalihan. Berbeda halnya dengan Clayton Act yang secara tegas menyatakan melarang akuisisi yang menimbulkan SLC atau menciptakan kecenderungan monopoli. Apabila secara harfiah SLC diartikan sebagai menghambat persaingan maka analisis terhadapnya diletakkan pada pengertian persaingan usaha tidak sehat.

Sistem pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU di Indonesia menggunakan sistem *post notification* yaitu pemberitahuan wajib kepada KPPU setelah dilakukan pengambilalihan saham oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. 2010. Regulasi Dasar Tujuannya adalah untuk mencegah adanya posisi dominan pasca pengambilalihan saham. Namun sistem notifikasi menggunakan *post notification* adalah tindakan korektif, seharusnya pencegahan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU. Hal ini bermasalah karena jika pengambilalihan saham menimbulkan dugaan persaingan usaha tidak sehat, maka sesuai Pasal 47 Ayat (2) Huruf e

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU berhak membatalkan kegiatan tersebut yang merugikan pelaku usaha.⁸²⁰

Permasalahan pemberitahuan pengambilalihan atau akuisisi perusahaan kerap kali menjadi permasalahan yang banyak kita liat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, menurut peneliti permasalahan ini terjadi akibat interpretasi dalam mengartikan pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah turunan dari pasal tersebut yaitu PP Nomor 57 Tahun 2010. Apa yang terjadi pada PT. Pembangunan Perumahan juga terjadi pada PT. Citra Prima Sejati, dalam Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 merupakan perkara atas pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berupa keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Pihak terlapor yaitu PT Citra Prima Sejati sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-56146 bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 merupakan tanggal berlaku secara efektif yuridis. Tetapi pada faktanya Terlapor baru melakukan notifikasi kepada KPPU pada tanggal 26 April 2019 sehingga terlapor terlambat melaksanakan kewajibannya selama 1.220 hari atau 5 tahun 2 bulan 14 hari. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pihak terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal tanggal 7 Februari 2014. Berdasarkan hasil tanggapan telapor, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut karena pihak terlapor salah menginterpretasikan frasa “yang berakibat” dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 sehingga terlapor dikenakan denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) akibat mengalami keterlambatan melakukan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU.⁸²¹

Melihat hal tersebut di atas, tentu menurut peneliti tantangan pertama dalam pelaksanaan akuisisi perusahaan adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah harus memberikan kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk mengatur proses akuisisi, termasuk persyaratan

820 Marsetiadi Hanggoro dan Yudho Taruno Muryanto, *Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021).

821 *ibid*

pemberitahuan, persetujuan, dan pengawasan. Dalam hal ini, kerjasama antara otoritas pengawas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga pengatur lainnya sangat penting. Tantangan kedua, akuisisi perusahaan seringkali berdampak pada restrukturisasi organisasi dan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi stabilitas pekerjaan dan kualitas pelayanan. Akuisisi yang tidak adil dapat mengakibatkan dominasi pasar oleh satu entitas atau grup tertentu, menyebabkan distorsi persaingan dan merugikan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa persyaratan persaingan sehat dan pencegahan praktik monopoli atau oligopoli diawasi secara ketat. Untuk mencapai pelaksanaan akuisisi perusahaan yang memberikan kepastian hukum, langkah-langkah berikut dapat diambil: (1) Penyusunan dan penguatan kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk mengatur proses akuisisi; (2) Kolaborasi antara otoritas pengawas persaingan usaha, otoritas pengatur, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan dan pengawasan yang efektif; (3) Perlindungan hukum yang memadai bagi karyawan dan konsumen yang terkena dampak akuisisi; (4) Pengawasan yang ketat terhadap praktik monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat persaingan sehat. Dengan melakukan langkah-langkah ini, pelaksanaan akuisisi perusahaan dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mencapai stabilitas dan efisiensi pasar, serta perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang terlibat.

D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam putusannya yang termuat dalam putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst) adalah keliru. Peneliti berpendapat bahwa hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat terlalu sempit dalam menafsirkan ketentuan pasal 28 dan 29 Undang-Undang anti monopoli. Penulis berpendapat bahwasannya PT. Pembangunan Perumahan tidak perlu lagi melakukan pemberitahuan kepada KPPU perihal akuisisi terhadap PT. Centurion Perkasa Iman. Diharapkan adanya permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan mengkaji kembali ketentuan pada Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau

peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait apakah adanya gugurnya suatu kewajiban pemberitahuan akuisisi perusahaan pada KPPU jika nilai aset dan nilai penjualan sudah melebihi persyaratan sebelum terjadinya kegiatan akuisisi tersebut.

Aturan mengenai akuisisi atau pengambilalihan perusahaan yang diatur pada pasal 28 dan 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 masih memberikan celah “interpretasi” yang begitu luas di tafsirkan oleh perusahaan maupun penegak hukum, sehingga perlu adanya pembaharuan undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai aturan penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan perusahaan agar jelas kepastian hukum. Selain itu, perlu ada lembaga atau ahli hukum yang secara spesifik mempunyai kedudukan untuk menafsirkan mengenai penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan perusahaan untuk meminimalisir perkara antara pihak perusahaan dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai pengambilalihan atau akuisisi perusahaan. Sebab undang-undang nomor 5 tahun 1999 masih memberikan interpretasi yang cukup luas terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan perusahaan pada KPPU.

E. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Hukum Dagang dan Korporasi*, (Yogyakarta: Nuansa Aulia, 2022).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (dalam teori dan praktek serta penerapan hukumnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

2. Artikel/Jurnal

Marsetiadi Hanggoro dan Yudho Taruno Muryanto, *Problematika Hukum Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021).

Rahmat Hidayat, *Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terafiliasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019)*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021).

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.